



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

INSTRUKSI BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 357/4 TAHUN 2025

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Dalam rangka menunaikan zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara syariat Islam, serta infak dan sedekah merupakan pengamalan ibadah yang dianjurkan dalam syariat Islam yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Aparatur Pemerintah Lembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dengan ini menginstruksikan :

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja;
3. Para Staf Ahli Bupati/Para Asisten Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
4. Direktur BUMD di Kabupaten Tana Toraja;
5. Camat Se-Kabupaten Tana Toraja; dan
6. Lurah/Kepala Lembang se Kabupaten Tana Toraja.
- Untuk KESATU : Melakukan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Badan Amil Nasional Kabupaten Tana Toraja, dengan cara:
a. berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja terkait dengan:
1. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat, infak dan sedekah kepada seluruh ASN, pegawai BUMD, Perangkat Lembang yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing;
2. pengumpulan zakat, infak, dan sedekah bagi ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Lembang yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing;
b. mengajak dan mendorong ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Lembang yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-

- KEDUA : pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur sebagai berikut:
- a. batas nishab sebesar 1/12 (seperduabelas) dari 85 (delapan puluh lima) gram harga emas (mengikuti harga emas pada sa'at zakat akan ditunaikan) atau penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.800.000/bulan (Enam Juta Delapan Ratus Ribu per bulan);

b. penghasilan setiap bulan antara lain berupa gaji bruto/penghasilan tetap (siltap), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan sertifikasi bagi penerima sertifikasi, jasa pelayanan bagi penerima jasa pelayanan, tunjangan untuk Kepala Lembang dan Perangkat Lembang, serta tunjangan lain yang diterima;

c. besaran zakat adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan; dan

d. pemotongan zakat dapat diambilkan dari gaji (siltap), TPP, Tunjangan Sertifikasi, jasa pelayanan, atau tunjangan lainnya;
- KETIGA : bagi ASN, pegawai BUMD, kepala lembang dan perangkat lembang yang beragama Islam dengan penghasilan per bulan belum mencapai nishab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a ditekankan untuk melaksanakan infak atau sedekah dengan besaran sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural

No.	Eselon	Besaran Infak/Sedekah
1.	II	Rp. 100.000,00/bulan
2.	III	Rp. 75.000,00/bulan
3.	IV	Rp. 60.000,00/bulan
4.	V	Rp. 45.000,00/bulan
5.	Guru Sertifikasi	Rp. 50.000,00/bulan

b. Pejabat Fungsional Tertentu

No.	Jenjang	Besaran Infak/Sedekah
1.	Ahli Utama	Rp. 100.000,00/bulan
2.	Ahli Madya	Rp. 75.000,00/bulan
3.	Ahli Muda	Rp. 60.000,00/bulan
4.	Ahli Pertama	Rp. 45.000,00/bulan
5.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	Rp. 30.000,00/bulan
6.	Terampil	Rp. 20.000,00/bulan
7.	Pemula	Rp. 10.000,00/bulan

c. Non-Struktural/Pelaksana

No.	Golongan	Besaran Infak/Sedekah
1.	I	Rp. 10.000,00/bulan
2.	II	Rp. 20.000,00/bulan
3.	III	Rp. 30.000,00/bulan
4.	IV	Rp. 40.000,00/bulan

d. PPPK

No.	Jenjang	Besaran Infak/Sedekah
1.	Ahli Utama	Rp. 100.000,00/bulan
2.	Ahli Madya	Rp. 75.000,00/bulan
3.	Ahli Muda	Rp. 60.000,00/bulan
4.	Ahli Pertama	Rp. 45.000,00/bulan
5.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	Rp. 30.000,00/bulan
6.	Terampil	Rp. 20.000,00/bulan
7.	Pemula	Rp. 10.000,00/bulan

e. Kepala Lembang dan Perangkat Lembang

No.	Jabatan	Besaran Infak/Sedekah
1.	Kepala Lembang	Rp. 15.000,00/bulan
2.	Sekretaris Lembang	Rp. 10.000,00/bulan
3.	Kasi/Kaur/Kadus	Rp. 5.000,00/bulan

f. Karyawan BUMD

No.	Jenjang	Besaran Infak/Sedekah
1.	Direktur Utama/ Direktur	Rp. 100.000,00/bulan
2.	Kepala Biro/ Kepala Bagian/ Pimpinan Cabang	Rp. 75.000,00/bulan
3.	Kepala Seksi/ Kasubbag/ Kepala Kantor Kas	Rp. 60.000,00/bulan
4.	Karyawan Golongan III	Rp. 40.000,00/bulan
5.	Karyawan Golongan II	Rp. 30.000,00/bulan
6.	Karyawan Golongan I	Rp. 20.000,00/bulan

KEEMPAT : Zakat, Infak dan Sedekah dibayarkan pada saat menerima penghasilan setiap bulan dengan mekanisme sesuai ketentuan dan selanjutnya disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja melalui Rekening:

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Jenis Dana
1.	Bank Sulselbar	530.261.000006296.1	Zakat
2.	Bank Sulselbar	530.261.000006270.8	Infak/Sedekah

KELIMA : Bagi ASN, pegawai BUMD, Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang beragama Islam agar membuat Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Zakat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Bupati ini;

KEENAM : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja agar:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ASN, pegawai BUMD, Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang beragama Islam serta penyebaran informasi tentang zakat, infak dan sedekah melalui berbagai media;
- b. merekap dan melaporkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah

- c. melaporkan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah kepada Bupati dengan Tembusan Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Camat se Kabupaten Tana Toraja setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. mempublikasikan perolehan dan pentasyarufan Zakat, Infak dan Sedekah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
- e. dalam rangka perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga yang berada di wilayah Kabupaten Tana Toraja guna mengoptimalkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah terhadap pegawai/karyawan di instansinya masing-masing;

KETUJUH : Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur RSUD, dan Direktur BUMD melaporkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan instansi masing-masing kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

KEDELAPAN : Camat melaporkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan instansi masing-masing serta perolehan Zakat, Infak dan Sedekah dari Kelurahan, Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang berada di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal



QADRAH TOMBEG, Sp.A

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
OPTIMALISASI PENGUMPULAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TANA TORAJA

FORMAT SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP/NIK*) :
Alamat :
No. HP :
Instansi :

menyatakan bahwa saya **Bersedia** membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sebesar Rp. (.....) per bulan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KEPALA PERANGKAT DAERAH/
KEPALA UNIT KERJA/
PIMPINAN BUMD/ KEPALA LEMBANG,

..... ,

YANG MENYATAKAN,

.....
Nama dan tanda tangan

.....
Nama dan tanda tangan